



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu dibentuk Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara agar berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara adalah pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Pengelola Islamic Center adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam, serta pengembangan bisnis berdasarkan sistem syariah Islam di Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pengelola Islamic Center adalah unsur pengelola Islamic Center yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
7. Pelaksana Islamic Center adalah unsur pelaksana pendukung pengelolaan, pengusaha, pemanfaatan sarana dan prasarana Islamic Center.
8. Ketua adalah Ketua Badan Pengelola Islamic Center.

9. Direktur adalah Direktur Badan Pelaksana Pengelola Islamic Center.
10. Imam Besar adalah Unsur Pengelola Masjid Imam Besar Masjid Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri Imam Besar Masjid, Khatib, Bilal, Muadzdzin.
11. Bendahara Badan Pengelola, selanjutnya disebut Bendahara adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12. Bendahara Badan Pelaksana Pengelola, selanjutnya disebut Bendahara Umum adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas melakukan pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan serta penatausahaan terhadap belanja seluruh kegiatan Islamic Center yang bersumber dari Pendapatan usaha pengelolaan Islamic Center.
13. Manager Operasional adalah Manager Operasional Badan Pelaksana Pengelola Islamic Center yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha teknis Islamic Center.
14. Unit Pelaksana Usaha adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Islamic Center Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Organisasi Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. Pengelola Islamic Center;
- b. Pelaksana Islamic Center; dan
- c. Imam Besar Masjid Islamic Center.

Pasal 4

Susunan pengurus Badan Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengelola Islamic Center

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 5

Pengelola Islamic Center dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 6

Pengelola Islamic Center mempunyai tugas penetapan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam, serta pengembangan bisnis berdasarkan sistem syariah Islam.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengelola Islamic Center mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakanstrategis pengelolaan Islamic Center;
- b. Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
- c. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengelolaan Islamic Center.

**Paragraf 4
Organisasi**

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Pengelola Islamic Center, terdiri dari :

- a. Dewan Pembina;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota;
- f. Satuan Pengawas Intern.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pengelola Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaantentang pengelolaan, pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam, serta pengembangan bisnis berdasarkan sistem syariah Islam;
- b. Memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengelola Islamic Center;
- c. Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan sumber daya muslim, pengkajian, informasi dan budaya Islam, serta pengembangan bisnis berdasarkan sistem syariah Islam.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan meliputi pendapatan dan pengeluaran untuk keperluan belanja seluruh kegiatan Islamic Center yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis kepada Ketua sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengawasan secara fungsional.

Bagian Kedua Pelaksana Islamic Center

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

Pelaksana Islamic Center dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

Pelaksana Islamic Center mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid, pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, serta peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis berdasarkan sistem syariah Islam.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pelaksana Islamic Center mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana peribadatan;
- b. Koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidang takmir masjid dan infaq dan perwakafan, pernikahan;

- c. pembinaan fardhu kifayah, remaja masjid, majelis taklim;
- d. Pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi, dan syiar Islam.
- e. Peningkatan sarana dan pengembangan usaha bisnis, sekolah, poliklinik, perpustakaan, pemanfaatan wisma, *convention hall* dan pengelolaan parkir;

Paragraf 4 Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Islamic Center, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bendahara Umum;
 - d. Bidang Takmir Masjid;
 - e. Manager Operasional;
 - f. Unit Pelaksana Usaha.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Islamic Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengurusan surat-menyurat, administrasi sumber daya manusia, kerumah tanggaan dan inventarisasi kantor, perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, serta administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian.

- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Bendahara Umum mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan keuangan sekaligus pengeluaran untuk keperluan belanja seluruh kegiatan Islamic Center.
- (2) Bendahara Umum, membawahi :
- a. Bendaharawan Penerimaan;
 - b. Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 24

- (1) Bendaharawan Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Islamic Center.
- (2) Bendaharawan Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pengeluaran untuk keperluan belanja Islamic Center.

Pasal 25

- (1) Bidang Takmir Masjid mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis urusan peribadatan, sarana dan prasarana peribadatan, dakwah, majelis taklim, infaq dan perwakafan, pernikahan dan fardhu kifayah, remaja masjid, panitia hari besar Islam, serta kemaslahatan umat.
- (2) Bidang Takmir Masjid dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur dan secara fungsional berkoordinasi dengan Imam Besar Islamic Center.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Takmir Masjid mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan peribadatan, dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
- b. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan jaringan dakwah dan majelis taklim;
- c. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan infaq dan perwakafan;
- d. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan pernikahan dan fardhu kifayah;
- e. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan pembinaan remaja masjid;
- f. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan peringatan hari besar Islam;
- g. Menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan program kerja dan pembinaan kemaslahatan umat;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Manager Operasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis peningkatan sarana, kegiatan bisnis Islam dan pengembangan jejaring kerja di tingkat daerah, nasional dan internasional di bidang pendidikan sekolah, poliklinik/rumah sakit, radio dakwah, dan perpustakaan, wisma, convention hall serta perparkiran.
- (2) Manager Operasional dipimpin oleh seorang Manager yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur melalui koordinasi secara fungsional kepada Kepala Bidang Takmir Masjid.

Pasal 28

Manager Operasional, membawahi:

- a. Unit Pelaksana Usaha Diklat;
- b. Unit Pelaksana Usaha Poliklinik;
- c. Unit Pelaksana Usaha Media Publikasi;
- d. Unit Pelaksana Usaha Dakwah dan Pendidikan;
- e. Unit Pelaksana Usaha Wisma, *Convention Hall*, dan Pengelolaan Parkir.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Usaha Diklat mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan, tenaga pendidikan, kurikulum, dan kesiswaan serta sarana kependidikan.
- (2) Unit Pelaksana Usaha Poliklinik mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pelayanan kesehatan paripurna;
- (3) Unit Pelaksana Usaha Media Publikasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan radio dakwah dibidang urusan penyiaran secara teknis;
- (4) Unit Pelaksana Usaha Dakwah dan Pendidikan mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan perpustakaan dan dokumentasi;
- (5) Unit Pelaksana Usaha Wisma, *Convention Hall* dan Pengelolaan Parkir mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian wisma dan convention hall serta perparkiran.

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Manager Operasional.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Unit Pelaksana Usaha terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok tenaga fungsional.

- (3) Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pelaksana Islamic Center.

Bagian Ketiga Imam Besar Masjid Islamic Center

Pasal 31

Imam Besar Masjid Islamic Center dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Ketua dan secara administrasi dan fungsional berkoordinasi dengan Direktur.

BAB IV MASA KERJA

Pasal 32

Badan Pengelola Islamic Center mempunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Direktur, Imam Besar, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Manager Operasional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Ketua dan Direktur dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 34

Pimpinan disetiap level manajemen wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan pada semua tingkatan manajemen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan disemua tingkatan manajemen wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan disetiap level manajemen dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana dapat diangkat pegawai dan tenaga professional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (2) Pengangkatan pegawai dan tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua atas usul dan pertimbangan dari Direktur setelah melalui seleksi administrasi dan teknis sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan substansi pembedaan tugas pokok dan fungsinya dalam penguasaan manajerial maupun profesionalisme serta memiliki motivasi pengembangan pencapaian visi dan misi Islamic Center.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan investasi dan pemeliharaan kontruksi, bangunan, dan pemeliharaan yang berskala besar dibebankan pada Badan Pengelola Islamic Center melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya Operasional pengelolaan dilakukan secara mandiri dan professional oleh Pelaksana yang berkaitan dengan Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan operasional lainnya dibebankan pada Anggaran Badan Pengelola Islamic Center.
- (3) Apabila Anggaran Badan Pengelola Islamic Center belum mampu untuk membiayai operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Penetapan pendapatan dan retribusi yang berkaitan dengan bidang usaha:
 - a. Unit Pelaksana Usaha Diklat;
 - b. Unit Pelaksana Usaha Poliklinik;
 - c. Unit Pelaksana Usaha Media Publikasi;
 - d. Unit Pelaksana Usaha Dakwah dan Pendidikan, dan
 - e. Unit Pelaksana Usaha Wisma, Convention Hall dan Pengelolaan Parkir;disusun dan diusulkan oleh Manager Operasional dan ditetapkan Direktur setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan oleh Ketua.
- (2) Mekanisme dan hubungan tata kerja serta standar operasional dan prosedur di masing-masing bidang, manager operasional, kepala unit usaha disusun dan ditetapkan oleh Direktur dan disahkan oleh Ketua.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Juni 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 JUNI 2014

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR